



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 62);

13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau Dokumen yang memuat Pendapatan Belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
6. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Pasal 2

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR


Lampiran : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 Nomor : 1 TAHUN 2021
 Tanggal : 4 Januari 2021
 Tentang : PENETAPAN ANGGARAN KAS
 DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
 ANGGARAN KAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAPATAN & PEMBIAYAAN

REKENING	ANGGARAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
DINAS PENDIDIKAN													
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan	120.000.000	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000
DINAS KESEHATAN													
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD	64.775.961.794	12.309.624.153	488.434.382	486.541.756	18.259.550.008	523.619.496	510.179.516	18.166.768.638	455.936.326	404.755.727	12.266.858.229	766.851.370	136.842.193
DINAS PEKERJAAN UMUM													
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	686.262.424	-	-	60.000.000	-	-	120.000.000	-	-	140.000.000	-	-	366.262.424
4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD	45.750.000	-	-	4.000.000	-	-	8.500.000	-	-	12.500.000	-	-	20.750.000
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKMAN													
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	93.600.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
DINAS PERHUBUNGAN													
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000			300.000			600.000			600.000			500.000
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.300.000.000			195.000.000			390.000.000			390.000.000			325.000.000
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	260.000.000			39.000.000			78.000.000			78.000.000			65.000.000
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	26.000.000			3.900.000			7.800.000			7.800.000			6.500.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
4.1.02.01.02.0001	118.111.000	29.550.000			29.550.000			29.550.000			29.461.000		
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PAYAKUMBUH													

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REKENING	ANGGARAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.1.02.8 01 06 2.01 03 Belanja Barang dan Jasa	544.466.380	-	73.733.380	-	291.364.000	-	-	69.250.000	-	-	110.119.000	-	-
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.1.02.8 01 06 2.01 04 Belanja Barang dan Jasa	103.619.030	-	21.400.000	-	69.319.030	-	-	-	12.900.000	-	-	-	-
JUMLAH				731.041.110.447	165.431.984.662	24.696.657.738	30.543.031.023	181.757.219.082	22.528.906.014	21.204.178.061	152.044.762.031	15.153.183.314	12.948.988.101	96.466.658.192	7.297.693.387	967.848.842


 WALIKOTA PAKUMBUH
 RIZA FALEPI